



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 145 TAHUN 2012

PENETAPAN KELURAHAN SASARAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS/ NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) telah dikembangkan dengan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/ Neighborhood Development (ND) bagi Kelurahan yang dinilai telah berhasil melaksanakan Kegiatan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan).
 - bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/ Neighborhood Development (ND) tersebut perlu dibentuk suatu Tim Teknis.
 - bahwa berdasarkan surat Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum Nomor KJ.02.09-cb/655, tanggal 19 Maret 2012, ditetapkan Kelurahan Sasaran Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/ Neighborhood Development (ND).
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Kelurahan Sasaran dan Pembentukan Tim Teknis Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/ Neighborhood Development Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara 3039) ;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1517));
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Kelurahan Sasaran Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/ Neighborhood Development (ND) sebanyak 5 Kelurahan di Kota Padang, sebagai berikut :

1. Kelurahan Rimbo Kaluang (Kecamatan Padang Barat)
2. Kelurahan Olo (Kecamatan Padang Barat)
3. Kelurahan Kuranji (Kecamatan Kuranji)
4. Kelurahan Pampangan (Kecamatan Lubuk Begalung)
5. Kelurahan Tanah Sirah Piai (Kecamatan Lubuk Begalung)

- KEDUA** : Menetapkan Tim Teknis Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/ Neighborhood Development (ND), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
- a. Memberikan bimbingan teknik, fasilitasi kegiatan perencanaan dan pemasaran, serta supervisi pelaksanaan pembangunan fisik kepada masyarakat dalam rangka integrasi perencanaan PLBK di masyarakat dengan perencanaan pembangunan di tingkat Kota;
 - b. Pada Tahap Perencanaan, memberikan masukan-masukan bagi penetapan kebijakan, kegiatan dan anggaran untuk mendukung realisasi harmonis dan integrasi Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP), Rencana Tindak Penataan Lingkungan Pemukiman (RTPLP) dan aturan bangunan dan lingkungan setempat serta aturan-aturan lain yang menjadi kesepakatan Aturan Bersama (AB) berbasis komunitas;
 - c. Memberikan dukungan dan atau kepastian hukum terhadap hasil-hasil perencanaan yang telah dilakukan sehingga diharapkan RPLP dan RTPLP tingkat kelurahan dapat dipergunakan sebagai masukan penting dalam perencanaan detil tata ruang tingkat kota, terutama dalam rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - d. Pada Tahap Pemasaran Produk Perencanaan, memberikan dukungan informasi dan penguatan terhadap pengembangan ekonomi lokal serta mendorong agar dapat bersinergi dengan pengembangan ekonomi tingkat kota;
 - e. Melakukan sinergi dan sinkronisasi program kegiatan dalam RPLP dan RTPLP dengan berbagai program kegiatan SKPD terkait;
 - f. Pada Tahap Pelaksanaan Fisik, memfasilitasi aspek-aspek teknis yang terkait dengan peraturan dan standard teknis yang berlaku di tingkat kota;
 - g. Berperan aktif dalam memberikan masukan dan memfasilitasi proses pelaksanaan PLBK agar hasilnya dapat bersinergi dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan tingkat kota;
 - h. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan;
 - i. Melaporkan perkembangan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Walikota Padang;

- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai laku surut sejak tanggal 19 Juni 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum
2. Direktur PBL, Ditjen Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum
3. Kepala PMU/SNVT P2KP Pusat
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prop. Sumatera Barat
5. Kepala SNVT PBL Dept. Pekerjaan Umum Prop. Sumatera Barat
6. Konsultan Manajemen Wilayah VI Sumbar
7. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
9. Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Dinas PU Kota Padang
10. Koordinator Kota Wilayah 1 Padang
11. Camat di Wilayah Lokasi Kelurahan Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan
12. Yang bersangkutan.
13. Peringgal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 195 TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SASARAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS/ NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN.

**TIM TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS/ NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN**

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kasubid Penataan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Koordinator Teknis
2	Kabid Penanggulangan Kemiskinan BPM-PK Kota Padang	Sekretaris
3	Kabid Sosial Budaya Bappeda Kota Padang	Wakil Sekretaris
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota
5	Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang	Anggota
6	Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Bapedalda Kota Padang	Anggota
7	Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota
8	Kabid KP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
9	Kabid Perdagangan Dinas Perindagtamben Kota Padang	Anggota
10	Kabid Objek dan Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota
11	Kasi Penataan dan Kerja sama Dinas Pasar Kota Padang	Anggota
12	Kabid Bina Sosial Dan Fasilitasi Modal Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	Anggota
13	Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang	Anggota
14	Dra. Eni Desfitri / Staf PKP MP Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota
15	Kasi Pengembangan Teknologi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang	Anggota
16	Kasi Prasarana Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG


FAUZI/BAHAR